



**P U T U S A N**  
**Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG;**  
Tempat lahir : Blok Songo;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan By Pass Komplek SMK Yesurum Kelurahan Siringo Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Yudika Parulian Simatupang Anak Dari Darwin Simatupang ditangkap tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/81/VI/2024/Resnarkoba dan diperpanjang dari tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/81.A/81/2024/Resnarkoba ditahan dalam tahanan Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HEFZONI, S.H., DKK dari Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung (POSBAKUMADIN LAMPUNG), berkantor di Pengadilan Negeri Kalianda Jl. Indra Bangsawan No.37 Kalianda Lampung Selatan Kantor Cabang Sabah Kering Rt.001/Rw.001 Desa Cangug Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor PDM-III-86/KLD/10/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan Rabu 6 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Kemasan Berlakban Coklat Berisi Kemasan Plastik Warna Hijau Yang Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Brutto 2100 (dua Ribu Seratus) Gram Dengan Netto 2000 (dua Ribu) Gram;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A18 Nomor Wa 083836253329;
- 1 (satu) Unit Handphone Pocco.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Nmax Warna Merah Nomor Polisi B 3146 UZB Berikut STNK.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUR PAYAPO Bin RUSDI PAYAPO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-III-86/KLD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG bersama-sama Saksi IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa mengantarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Medan Sumatera Utara ke Jakarta, lalu keesokan harinya Jum'at tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rantau Prapat ke Medan Sumatera Utara dan sampai di Medan pukul 22.00 WIB. Kemudian Terdakwa menginformasikan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) melalui aplikasi Messenger bahwa Terdakwa sudah sampai di Medan, lalu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan Terdakwa agar menginap 1 (satu) malam di Medan. Mengikuti arahan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), selanjutnya Terdakwa menginap di rumah teman kuliah Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa agar memesan tiket ke Padang Sumatera Barat, lalu Terdakwa memesan tiket tersebut di Loket Bus ALS. Setelah mendapatkan tiket Bus tujuan padang untuk keberangkatan pukul 10.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) bahwa tiket Bus ALS sudah dipesan dan berangkat pukul 10.00 WIB, lalu melalui telepon PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menunggu terlebih dahulu karena barang masih dikemas dan akan diserahkan kepada Terdakwa sebelum jam keberangkatan Terdakwa. Setelah menunggu sekitar 10 menit tetapi barang tidak kunjung datang, Terdakwa menanyakan kembali kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), dan saat itu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan nomor handphone 0852 6229 1588 melalui aplikasi Messenger, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut namun tidak ada respon, akhirnya Terdakwa membatalkan tiket bus tersebut, dan Terdakwa kembali ke rumah teman kuliah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menginformasikan lagi kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO);
- Masih pada hari yang sama, setelah berada di rumah teman kuliah tempat Terdakwa menginap, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang ternyata nomor milik seseorang yang mengaku bernama JILJIL (DPO) dan terhubung, lalu Terdakwa dan JILJIL (DPO) sepakat untuk bertemu di depan SD Jalan Sisinga Mangaraja, Medan. Setelah Terdakwa bertemu dengan JILJIL (DPO) Terdakwa

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



memberitahukannya kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan instruksi agar Terdakwa segera memesan tiket tujuan Padang, namun saat itu Terdakwa dan JILJIL (DPO) telah berhasil mendapatkan tiket tujuan Padang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menginap 1 (satu) malam lagi di Medan, sementara barang berupa Narkotika jenis Sabu dibawa kembali oleh JILJIL (DPO). Setelah itu, Terdakwa diantarkan oleh JILJIL (DPO) ke tempat Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh JILJIL (DPO) yang memberitahukan agar besok Terdakwa memesan tiket ke Padang saat pagi hari dan JILJIL (DPO) akan segera menemui Terdakwa apabila tiket sudah dipesan, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berhasil memesan tiket ke Padang untuk keberangkatan pukul 10.00 WIB, lalu Terdakwa segera menginformasikannya kepada JILJIL (DPO), kemudian JILJIL (DPO) mengarahkan agar Terdakwa memesan Mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Martha Friska di Jalan Multatuli di belakang Istana Maymun. Selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan JILJIL (DPO) menuju Rumah Sakit Martha Friska dengan menggunakan mobil Grab, lalu setelah berada di area parkir depan Gedung UGD, Terdakwa kembali menghubungi JILJIL (DPO) lalu JILJIL (DPO) meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa dengan meminta agar Terdakwa memesan mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Sinar Husni. Setelah terdakwa memesan mobil Grab, tidak lama kemudian JILJIL (DPO) datang dan Terdakwa bersama-sama JILJIL (DPO) pergi menuju Rumah Sakit Sinar Husni dengan menggunakan mobil Grab. Lalu sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan JILJIL (DPO) sampai di depan rumah JILJIL (DPO), lalu JILJIL (DPO) turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah, kemudian setelah beberapa menit, JILJIL (DPO) keluar dari rumah dan meminta Terdakwa turun dari mobil dan mendekat ke JILJIL (DPO) untuk menerima tas berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa diminta segera berangkat ke Padang;
- Masih pada hari yang sama, karena setelah menerima barang dari JILJIL (DPO) waktu sudah hampir pukul 10.00 WIB, maka Terdakwa menghubungi loket Bus NPM untuk merubah jam keberangkatan dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman tempat Terdakwa menginap sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sudah sudah berada di loket NPM, kemudian JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di loket NPM. Tidak lama kemudian, PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) menelpon Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa sudah akan berangkat ke Padang. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Padang dan setelah sampai di Padang, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jambi;

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa berada di Jambi, pada sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa diminta berangkat ke Jakarta menggunakan Bus Sumatera Jaya Trans. Selama perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa menyimpan tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bagasi yang terletak di atas kepala Terdakwa. Selanjutnya bus sampai di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saat itu sekitar pukul 02.30 WIB ada pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan Terdakwa ketahuan membawa tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa letakkan di bagasi di atas kepala Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan dengan melanjutkan pengiriman Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut hingga diserahkan kepada Saksi IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta dan kemudian Saksi IFAN PANGARIBUAN pun ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 72/10590.06/2024 tanggal 14 Juni 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastic yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dikurangi berat plastic pembungkus 100 (seratus) gram sehingga berat Netto menjadi 2000 (dua ribu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL32FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Juli 2024

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Seluruh Kristal tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

## **A T A U**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG bersama-sama Saksi IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pintu Masuk Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa mengantarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Medan Sumatera Utara ke Jakarta, lalu keesokan harinya Jum'at tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rantau Prapat ke Medan Sumatera Utara dan sampai di Medan pukul 22.00 WIB. Kemudian Terdakwa menginformasikan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) melalui aplikasi Messenger bahwa Terdakwa sudah sampai di Medan, lalu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan Terdakwa agar menginap 1 (satu) malam di Medan. Mengikuti arahan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), selanjutnya Terdakwa menginap di rumah teman kuliah Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa agar memesan tiket ke Padang Sumatera Barat, lalu Terdakwa memesan tiket tersebut di Loket Bus ALS. Setelah mendapatkan tiket Bus tujuan Padang untuk keberangkatan pukul 10.00 WIB, Terdakwa memberitahukan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) bahwa tiket Bus ALS sudah dipesan dan berangkat pukul 10.00 WIB, lalu melalui telepon PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menunggu terlebih dahulu karena barang masih dikemas dan akan diserahkan kepada Terdakwa sebelum jam keberangkatan Terdakwa. Setelah menunggu sekitar 10 menit tetapi barang tidak kunjung datang, Terdakwa menanyakan kembali kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), dan saat itu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan nomor handphone 0852 6229 1588 melalui aplikasi Messenger, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut namun tidak ada respon, akhirnya Terdakwa membatalkan tiket bus tersebut, dan Terdakwa kembali ke rumah teman kuliah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menginformasikan lagi kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO);

- Masih pada hari yang sama, setelah berada di rumah teman kuliah tempat Terdakwa menginap, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang ternyata nomor milik seseorang yang mengaku bernama JILJIL (DPO) dan terhubung, lalu Terdakwa dan JILJIL (DPO) sepakat untuk bertemu di depan SD Jalan Sisinga Mangaraja, Medan. Setelah Terdakwa bertemu dengan JILJIL (DPO) Terdakwa memberitahukannya kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan instruksi agar Terdakwa segera memesan tiket tujuan Padang, namun saat itu Terdakwa dan JILJIL (DPO) telah berhasil mendapatkan tiket tujuan Padang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menginap 1 (satu) malam lagi di Medan, sementara barang berupa Narkotika jenis Sabu dibawa kembali oleh JILJIL (DPO). Setelah itu, Terdakwa diantarkan oleh JILJIL (DPO) ke tempat Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh JILJIL (DPO) yang memberitahukan agar besok Terdakwa memesan tiket ke Padang saat pagi hari dan JILJIL (DPO) akan segera menemui Terdakwa apabila tiket sudah dipesan, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berhasil memesan tiket ke Padang untuk keberangkatan pukul 10.00 WIB, lalu Terdakwa segera menginformasikannya kepada JILJIL (DPO), kemudian JILJIL (DPO) mengarahkan agar Terdakwa memesan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Martha Friska di Jalan Multatuli di belakang Istana Maymun. Selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan JILJIL (DPO) menuju Rumah Sakit Martha Friska dengan menggunakan mobil Grab, lalu setelah berada di area parkir depan Gedung UGD, Terdakwa kembali menghubungi JILJIL (DPO) lalu JILJIL (DPO) meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa dengan meminta agar Terdakwa memesan mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Sinar Husni. Setelah terdakwa memesan mobil Grab, tidak lama kemudian JILJIL (DPO) datang dan Terdakwa bersama-sama JILJIL (DPO) pergi menuju Rumah Sakit Sinar Husni dengan menggunakan mobil Grab. Lalu sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan JILJIL (DPO) sampai di depan rumah JILJIL (DPO), lalu JILJIL (DPO) turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah, kemudian setelah beberapa menit, JILJIL (DPO) keluar dari rumah dan meminta Terdakwa turun dari mobil dan mendekat ke JILJIL (DPO) untuk menerima tas berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa diminta segera berangkat ke Padang;

- Masih pada hari yang sama, karena setelah menerima barang dari JILJIL (DPO) waktu sudah hampir pukul 10.00 WIB, maka Terdakwa menghubungi loket Bus NPM untuk merubah jam keberangkatan dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah teman tempat Terdakwa menginap sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sudah berada di loket NPM, kemudian JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di loket NPM. Tidak lama kemudian, PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) menelpon Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa sudah akan berangkat ke Padang. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Padang dan setelah sampai di Padang, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jambi;
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa berada di Jambi, pada sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa diminta berangkat ke Jakarta menggunakan Bus Sumatera Jaya Trans. Selama perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa menyimpan tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bagasi yang terletak di atas kepala Terdakwa. Selanjutnya bus sampai di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saat itu sekitar pukul 02.30 WIB ada pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan Terdakwa ketahuan membawa tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa letakkan di bagasi di



atas kepala Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan dengan melanjutkan pengiriman Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut hingga diserahkan kepada Saksi IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta dan kemudian Saksi IFAN PANGARIBUAN pun ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 72/10590.06/2024 tanggal 14 Juni 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastic yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dikurangi berat plastic pembungkus 100 (seratus) gram sehingga berat Netto menjadi 2000 (dua ribu) gram;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL32FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Seluruh Kristal tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA PARLINDUNGAN S** dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, 30 Oktober 2024 pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
  - Bahwa benar saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap saksi Junaedi bin Amiruddin dan terdakwa Anugerah Harianja;



- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa narkoba dari Medan menuju Jakarta menggunakan Bus ALS dan sedang berada di Pasar siring Itik Bakauheni lalu saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap bagasi dan penumpang Bus ALS tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan 1 buah tas Eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa isi tas tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange gambar rambutan berisikan diduga narkoba jenis sabu; 7 (tujuh) bungkus plastic berisikan diduga narkoba jenis extacy warna hijau berlogo tengkorak sebanyak 869 butir; 7 (tujuh) bungkus plastic berisikan diduga narkoba jenis extacy warna abu-abu sebanyak 904 butir; 8 (delapan) bungkus plastic berisikan diduga narkoba jenis extacy warna biru tua berlogo tengkorak sebanyak 243 butir; 2 (dua) bungkus plastic berisikan diduga narkoba jenis extacy warna biru muda berlogo mahkota sebanyak 76 butir; 3 (tiga) bungkus plastic berisikan narkoba jenis extacy warna abu-abu berlogo LV sebanyak 76 butir; 7 (tujuh) bungkus plastic berisikan diduga narkoba jenis extacy warna merah muda berlogo youtube sebanyak 520 butir; 1 (satu) bungkus palstik warna biru berisikan serbuk diduga narkoba jenis extacy; 1 (satu) bungkus plastic warna hijau berisikan serbuk diduga narkoba jenis extacy dan 266 (dua ratus enam puluh enam) lempeng erimin 5 sebanyak 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) butir sesuai yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tas tersebut berada di bagasi bus dan terdapat nomor bangku Terdakwa Anugerah di tas tersebut, dan Terdakwa Anugerah mengakui tas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Anugerah, narkoba jenis sabu dan ekstasi milik PAI (DPO), Terdakwa Anugerah diperintahkan oleh PAI (DPO) untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Anugerah berangkat dari terminal Hokli ke Pool ALS Tanah Tinggi Tangerang;
- Bahwa Terdakwa Anugerah telah mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 untuk berangkat mengantarkan sab uke Jakarta tersebut;



- Bahwa Terdakwa Anugerah diarahkan oleh ANCUA (DPO) yang merupakan anak buah dari PAI (DPO) selama perjalanan mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan untuk menangkap penerima narkotika di Pool ALS Tanah Tinggi;
- Bahwa selama perjalanan Terdakwa Anugerah tetap melakukan kontak ke ANCUA (DPO) dengan pengawasan saksi penangkap;
- Bahwa setelah sampai di Pool ALS Tanah Tinggi Kota Tangerang pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Anugerah mengabari ANCUA (DPO) dan ANCUA (DPO) mengatakan akan dihubungi oleh nomor 082314005503, lalu tidak lama kemudian Saksi Junaedi menggunakan nomor 082314005503 menghubungi Terdakwa Anugerah dan menanyakan ciri-ciri dari Terdakwa Anugerah, Saksi Junaedi juga memberikan ciri-ciri Saksi Junaedi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Saksi Junaedi datang menggunakan Honda PCX warna Merah dan menghampiri Terdakwa Anugerah lalu pada saat Terdakwa Anugerah ingin menyerahkan tas kepada terdakwa, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi dan tim;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone yang dibawa oleh Saksi Junaedi cocok dengan nomor HP yang menghubungi Terdakwa Anugerah dan masih ada Riwayat histori telepon antara Terdakwa Anugerah dengan Saksi Junaedi;
- Bahwa Terdakwa Anugerah dan saksi Junaedi tidak saling kenal;
- Bahwa Terdakwa Anugerah belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjalani pekerjaan ini;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BRIPKA DEDI SAPUTRA**, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena saat dilakukan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



pengeledahan terhadap barang bawaan berupa tas ransel milik Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) diketemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram, dan tas ransel yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diketemukan di bagasi dalam bus Sumatera Jaya Trans, yang ditumpangi oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan yang menemukan pertama kalinya adalah Saksi, sedangkan anggota Satresnarkoba lainnya yang ada disekitar Saksi selanjutnya membantu Saksi mengamankan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa saat Saksi bersama – sama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan terhadap tas milik Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan 2 (dua) bungkus kemasan plastic yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu ia berada bersama – sama Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya yang melakukan pemeriksaan, saat itu Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di bangku, situasi penerangannya dalam keadaan terang, dan jaraknya paling jauh hanya 1 (satu) meter, adapun jalannya pemeriksaan terhadap tas milik Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu Saksi bersama- sama anggota Satresnarkoba lainnya menemui Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang milik penumpang, selanjutnya Saksi meminta Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan barang bawannya dan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tas ransel yang di taruh di atas bagasi yang ada di atas kepalanya kemudian menyerahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan di dalamnya ada 2 (dua) bungkus kemasan yang berwarna coklat dan Saksi tekan ternyata keras kemudian Saksi tanyakan pada Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) “barang apa ini?” dan dijawab oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Sabu Pak” dan Saksi tanya lagi “Berapa kilo?” dan dijawab “2

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



(dua) kilo” Selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) membawa dari Medan Sumatera Utara untuk ke Jakarta, dan setelah sampai di Jakarta diserahkan kepada seorang sesuai petunjuk PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang ia panggil Jil Jil pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 02.30 Wib selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa pengembangan untuk melakukan panangkapan penerimanya, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya menyuruh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menghubungi PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberitahu bahwa sudah lolos dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, dan selanjutnya PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberi nomor handphone 0878 8001 9287 yang kemudian diketahui milik Terdakwa, selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa menunggu di loket di warung kopi pak de, di dekat loket Bus Sempati Star, namun saat itu Terdakwa meminta agar Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ruang tunggu terminal Kampung Rambutan, tetapi Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya bertahan agar Terdakwa tetap ke warung kopi yang ada di sebelah loket bus Sempati Star, sambil telponan dengan Terdakwa Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di depan sambil melambaikan tangan dan Terdakwa berkata “Kamu yang melambaikan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



tangan ya?" dan dijawab oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Iya", selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil telponan, dan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata pada Terdakwa "Kamu yang memegang aqua ya" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", dan Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya membiarkan Terdakwa sampai bertemu dengan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan ketika sampai dan akan duduk di sebelah Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa langsung diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa ia disuruh oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dengan upah yang dijanjikan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya meminta Terdakwa untuk menghubungi PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu sudah diambil dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) sudah mengetahui jika Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia belum menerima upah dari PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **BRIGADIR UCOK SAHATA**, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan berupa tas ransel milik Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) diketemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram, dan tas ransel yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diketemukan di bagasi dalam bus Sumatera Jaya Trans, yang ditumpangi oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



(dilakukan penuntutan secara terpisah), dan yang menemukan pertama kalinya adalah Saksi, sedangkan anggota Satresnarkoba lainnya yang ada disekitar Saksi selanjutnya membantu Saksi mengamankan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah); Bahwa saat Saksi bersama – sama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan terhadap tas milik Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan 2 (dua) bungkus kemasan plastic yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu ia berada bersama – sama Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya yang melakukan pemeriksaan, saat itu Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di bangku, situasi penerangannya dalam keadaan terang, dan jaraknya paling jauh hanya 1 (satu) meter, adapun jalannya pemeriksaan terhadap tas milik Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu Saksi bersama- sama anggota Satresnarkoba lainnya menemui Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu

- Bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang milik penumpang, selanjutnya Saksi meminta Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan barang bawaannya dan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tas ransel yang di taruh di atas bagasi yang ada di atas kepalanya kemudian menyerahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan di dalamnya ada 2 (dua) bungkus kemasan yang berwarna coklat dan Saksi tekan ternyata keras kemudian Saksi tanyakan pada Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) “barang apa ini?” dan dijawab oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Sabu Pak” dan Saksi tanya lagi “Berapa kilo?” dan dijawab “2 (dua) kilo” Selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), Saksi YUDIKA PARULIAN

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) membawa dari Medan Sumatera Utara untuk ke Jakarta, dan setelah sampai di Jakarta diserahkan kepada seorang sesuai petunjuk PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang ia panggil Jil Jil pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, di Medan Sumatera Utara;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 02.30 Wib selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa pengembangan untuk melakukan panangkapan penerimanya, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya menyuruh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menghubungi PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberitahu bahwa sudah lolos dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, dan selanjutnya PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberi nomor handphone 0878 8001 9287 yang kemudian diketahui milik Terdakwa, selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa menunggu di loket di warung kopi pak de, di dekat loket Bus Sempati Star, namun saat itu Terdakwa meminta agar Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ruang tunggu terminal Kampung Rambutan, tetapi Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya bertahan agar Terdakwa tetap ke warung kopi yang ada di sebelah loket bus Sempati Star, sambil telponan dengan Terdakwa Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di depan sambil melambaikan tangan dan Terdakwa berkata "Kamu yang melambaikan tangan ya?" dan dijawab oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Iya", selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil telponan, dan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata pada Terdakwa "Kamu yang memegang aqua ya" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", dan Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



mebiarkan Terdakwa sampai bertemu dengan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan ketika sampai dan akan duduk di sebelah Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa langsung diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa ia disuruh oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dengan upah yang dijanjikan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya meminta Terdakwa untuk menghubungi PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu sudah diambil dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) sudah mengetahui jika Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia belum menerima upah dari PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD NUR PAYAPO Bin RUSDI PAYAPO**, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal atau mengetahui dengan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di terminal Bus Kampung Rambutan sehubungan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya yang akan menemui saudaranya yang akan sampai di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan ternyata Terdakwa menjemput atau menerima Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dalam mengantar Terdakwa, Saksi berangkat dari Garasi Lintas Niaga Jaya yang ada di Cakung juga termasuk wilayah Jakarta Timur dan Saksi mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol B 3146 UZB warna merah milik teman Saksi yang Saksi pinjam bernama AZIZ KHOERUL ANAM;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke terminal Bus Kampung Rambutan untuk

*Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau menerima Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa dan Saksi juga ikut diamankan, adapun cara Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke terminal Kampung Rambutan yaitu Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 11.30 Wib ketika Saksi sedang bekerja di garasi PT. Lintas Niaga Jaya datang Terdakwa menemui Saksi dan berkata "Bang antar saya ke Terminal Kampung Rambutan, menjumpai saudara saya dari Kampung" dan Saksi jawab "Ya udah ayo, tapi motor saya belum ada platnya ngga berani saya kalo ke Kampung Rambutan, banyak Polisi" dan dijawab "Tuker Motor aja bang sama AZIS", selanjutnya Saksi menemui Sdr. AZIZ pemilik motor dan berkata "Ziz tuker motor sebentar, abang mo antar bang ifan mo nemuin saudaranya di terminal Kampung Rambutan" dan dijawab "Yaudah mas, ini kuncinya" selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat ke terminal Bus Kampung Rambutan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max Yamaha NMAX No.Pol B 3146 UZB milik Sdr. AZIZ karena Terdakwa tidak mengetahui dimana terminal Bus Kampung Rambutan sehingga Saksi yang memboncengnya ke Terminal Kampung Rambutan, sekira pukul 12.30 Wib tiba di terminal Bus Kampung Rambutan Saksi bersama Terdakwa makan Mie Ayam di parkir motor di terminal Bus Kampung Rambutan, lalu sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa terima telpon setelahnya pamit kepada Saksi dengan berkata "Bang, tunggu sebentar ya sodara saya sudah sampai" dan Saksi jawab "Ya" sambil Saksi meneruskan makan, kemudian Terdakwa pergi, setelah Saksi selesai makan mie ayam Saksi duduk di motor menunggu Terdakwa yang pamit untuk menemui saudaranya, sekitar lima belas menit Saksi menunggu atau sekira pukul 13.00 Wib datang bersama – sama Terdakwa Petugas Kepolisian menjemput Saksi, dan Saksi dibawa ke Tempat berkumpul Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa di sebuah warung yang masih termasuk dalam wilayah terminal Kampung Rambutan, di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) orang yang terlebih dahulu di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa Narkotika golongan 1 jenis sabu, barulah Saksi mengetahui ternyata Terdakwa bukan mau menemui keluarganya namun untuk menjemput atau menerima Narkotika golongan 1 jenis

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi tidak curiga sebelumnya karena memang sebelum sebelumnya Terdakwa sering meminta Saksi untuk mengantarnya untuk cukur, untuk menemui saudara-saudaranya dan macam-macam dan tidak membuat masalah, setelah Terdakwa ditangkap dan Saksi ikut dijemput dan diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi mengetahui jika Narkotika golongan 1 jenis sabu yang di ambil dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **HARYOKO Bin SUHARTO**, dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sopir Bus Sumatera Raya Trans No.Pol AE 7521 UB yang ditumpangi Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Saksi menjadi pengemudi Bus sudah sekitar 7 (tujuh) tahun, namun Saksi baru 2 (dua) tahun menjadi sopir Bus Sumatera Raya Trans No.Pol AE 7521 UB, mobil Sumatera Raya Trans yang Saksi kemudikan tersebut tripnya yaitu Pekanbaru – Blitar atau sebaliknya Blitar-Pekanbaru, tujuan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu ke Jakarta, Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik bus yang Saksi kemudikan yaitu dari Locket Sumatera Raya Trans Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 02.30 WIB, ketika bus yang Saksi kemudikan tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, Petugas Kepolisian menghentikan mobil bus yang Saksi kemudikan selanjutnya Petugas naik ke mobil bus yang Saksi kemudikan dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik penumpang, selanjutnya ketika melakukan pemeriksaan Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) Petugas Kepolisian bertanya “barang mu mana” dan selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tas yang ada di bagasi di atas kepala Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya



dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan Petugas Kepolisian bertanya “apa ini?” dan dijawab oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) “sabu pak” dan dijawab lagi “berapa banyak?” Dan dijawab oleh Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) “dua kilo pak”, selanjutnya Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti ke Pos, selanjutnya Saksi juga dibawa ke Polres Lampung Selatan dan dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira jam 20.00 WIB Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) melalui telpon *messenger* menginformasikan pekerjaan menjemput sabu di Terminal Kampung Rambutan dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat di lokasi nanti akan ada yang menjemput Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi dari PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) tersebut, Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengiyakannya
- Bahwa Kemudian Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 09.00 WIB Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang memberitahukan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu yang akan diambil Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah sampai di terminal Kampung Rambutan dan meminta Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) segera mengambilnya. Setelah memastikan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) bahwa orang yang akan menjemput Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah berada di lokasi juga, lalu Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju terminal Kampung Rambutan, namun ketika Saksi IFAN PANGARIBUAN

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil Narkotika golongan 1 jenis jenis sabu dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di terminal Kampung Rambutan, Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan ternyata Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh petugas Kepolisian, Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama petugas Kepolisian berusaha melakukan komunikasi dengan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), namun nomor telpon PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) belum menerima imbalan dari PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) karena imbalan tersebut akan Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terima setelah Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terima dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada seseorang sesuai petunjuk PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO);
- Bahwa Saksi IFAN PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yudika Parulian Simatupang Anak Dari Darwin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) melalui telpon *messenger*

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



menginformasikan pekerjaan menjemput sabu di Terminal Kampung Rambutan dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat di lokasi nanti akan ada yang menjemput Terdakwa, atas informasi dari PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) tersebut, Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang memberitahukan bahwa Narkotika golongan 1 jenis sabu yang akan diambil Terdakwa sudah sampai di terminal Kampung Rambutan dan meminta Terdakwa segera mengambilnya. Setelah memastikan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) bahwa orang yang akan menjemput Terdakwa sudah berada di lokasi juga, lalu Terdakwa menuju terminal Kampung Rambutan, namun ketika Terdakwa mengambil Narkotika golongan 1 jenis jenis sabu dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di terminal Kampung Rambutan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan ternyata Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa bersama petugas Kepolisian berusaha melakukan komunikasi dengan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), namun nomor telpon PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum menerima imbalan dari PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) karena imbalan tersebut akan Terdakwa terima setelah Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada seseorang sesuai petunjuk PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 72/10590.06/2024 tanggal 14 Juni 2024 menyatakan telah melakukan

*Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastic yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dikurangi berat plastic pembungkus 100 (seratus) gram sehingga berat Netto menjadi 2000 (dua ribu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL32FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Seluruh Kristal tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus Kemasan Berlakban Coklat Berisi Kemasan Plastik Warna Hijau Yang Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Brutto 2100 (dua Ribu Seratus) Gram Dengan Netto 2000 (dua Ribu) Gram;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A18 Nomor Wa 083836253329;
- 1 (satu) Unit Handphone Pocco;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Nmax Warna Merah Nomor Polisi B 3146 Uzb Berikut Stnk.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa mengantarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Medan Sumatera Utara ke Jakarta, lalu keesokan harinya Jum'at tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rantau Prapat ke Medan Sumatera Utara dan sampai di Medan pukul 22.00 WIB. Kemudian Terdakwa menginformasikan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) melalui aplikasi Messenger bahwa Terdakwa sudah sampai di Medan, lalu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan Terdakwa agar menginap 1 (satu) malam di Medan. Mengikuti arahan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), selanjutnya Terdakwa menginap di rumah teman kuliah Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar memesan tiket ke Padang Sumatera Barat, lalu Terdakwa memesan tiket tersebut di Loket Bus ALS. Setelah mendapatkan tiket Bus tujuan padang untuk keberangkatan pukul 10.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) bahwa tiket Bus ALS sudah dipesan dan berangkat pukul 10.00 WIB, lalu melalui telepon PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menunggu terlebih dahulu karena barang masih dikemas dan akan diserahkan kepada Terdakwa sebelum jam keberangkatan Terdakwa. Setelah menunggu sekitar 10 menit tetapi barang tidak kunjung datang, Terdakwa menanyakan kembali kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), dan saat itu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan nomor handphone 0852 6229 1588 melalui aplikasi Messenger, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut namun tidak ada respon, akhirnya Terdakwa membatalkan tiket bus tersebut, dan Terdakwa kembali ke rumah teman kuliah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menginformasikan lagi kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO);

- Bahwa setelah berada di rumah teman kuliah tempat Terdakwa menginap, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang ternyata nomor milik seseorang yang mengaku bernama JILJIL (DPO) dan terhubung, lalu Terdakwa dan JILJIL (DPO) sepakat untuk bertemu di depan SD Jalan Sisinga Mangaraja, Medan. Setelah Terdakwa bertemu dengan JILJIL (DPO) Terdakwa memberitahunya kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan instruksi agar Terdakwa segera memesan tiket tujuan Padang, namun saat itu Terdakwa dan JILJIL (DPO) telah berhasil mendapatkan tiket tujuan Padang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menginap 1 (satu) malam lagi di Medan, sementara barang berupa Narkotika jenis Sabu dibawa kembali oleh JILJIL (DPO). Setelah itu, Terdakwa diantarkan oleh JILJIL (DPO) ke tempat Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh JILJIL (DPO) yang memberitahukan agar besok Terdakwa memesan tiket ke Padang saat pagi hari dan JILJIL (DPO) akan segera menemui Terdakwa apabila tiket sudah dipesan, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berhasil memesan tiket ke Padang untuk keberangkatan pukul

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



10.00 WIB, lalu Terdakwa segera menginformasikannya kepada JILJIL (DPO), kemudian JILJIL (DPO) mengarahkan agar Terdakwa memesan Mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Martha Friska di Jalan Multatuli di belakang Istana Maymun. Selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan JILJIL (DPO) menuju Rumah Sakit Martha Friska dengan menggunakan mobil Grab, lalu setelah berada di area parkir depan Gedung UGD, Terdakwa kembali menghubungi JILJIL (DPO) lalu JILJIL (DPO) meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa dengan meminta agar Terdakwa memesan mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Sinar Husni. Setelah terdakwa memesan mobil Grab, tidak lama kemudian JILJIL (DPO) datang dan Terdakwa bersama-sama JILJIL (DPO) pergi menuju Rumah Sakit Sinar Husni dengan menggunakan mobil Grab. Lalu sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan JILJIL (DPO) sampai di depan rumah JILJIL (DPO), lalu JILJIL (DPO) turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah, kemudian setelah beberapa menit, JILJIL (DPO) keluar dari rumah dan meminta Terdakwa turun dari mobil dan mendekat ke JILJIL (DPO) untuk menerima tas berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa diminta segera berangkat ke Padang;

- Bahwa karena setelah menerima barang dari JILJIL (DPO) waktu sudah hampir pukul 10.00 WIB, maka Terdakwa menghubungi loket Bus NPM untuk merubah jam keberangkatan dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah teman tempat Terdakwa menginap sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sudah berada di loket NPM, kemudian JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di loket NPM. Tidak lama kemudian, PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) menelpon Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa sudah akan berangkat ke Padang. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Padang dan setelah sampai di Padang, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jambi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa berada di Jambi, pada sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa diminta berangkat ke Jakarta menggunakan Bus Sumatera Jaya Trans. Selama perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa menyimpan tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bagasi yang terletak di atas kepala Terdakwa. Selanjutnya bus sampai di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saat itu sekitar pukul 02.30 WIB ada pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian di

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan Terdakwa ketahuan membawa tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa letakkan di bagasi di atas kepala Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan dengan melanjutkan pengiriman Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut hingga diserahkan kepada Saksi IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta dan kemudian Saksi IFAN PANGARIBUAN pun ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**Kesatu** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;**

**Kedua** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat**

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling relevant untuk dibuktikan dan paling sesuai sebagaimana yang terdapat didalam fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum Majelis berkesimpulan yang relevant untuk dibuktikan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan Terdakwayang bernama Terdakwa **YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG ANAK DARI DARWIN** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwaterhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG ANAK DARI DARWIN** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwaatau Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG ANAK DARI DARWIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



*Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah "menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli", sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", pengertian "membeli" adalah "memperoleh sesuatu dari penukaran (pembayaran)", "menerima" adalah "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain", "menyerahkan" artinya "memberikan sesuatu pada kekuasaan orang lain", dan "menukar" artinya "menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan penggantinya", sedangkan pengertian menjadi "perantara dalam jual beli" adalah "sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan (AR. Sujono, SH, MH & Bony Daniel, SH., Komentor dan Pembahasan UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, hal. 257-258);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa YUDIKA PARULIAN SIMATUPANG Anak Dari DARWIN SIMATUPANG dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa mengantarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari Medan Sumatera Utara ke Jakarta, lalu keesokan harinya Jum'at tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rantau Prapat ke Medan Sumatera Utara dan sampai di Medan pukul 22.00 WIB. Kemudian Terdakwa menginformasikan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) melalui aplikasi Messenger bahwa Terdakwa sudah sampai di Medan, lalu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan Terdakwa agar menginap 1 (satu) malam di Medan. Mengikuti arahan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), selanjutnya Terdakwa menginap di rumah teman kuliah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang meminta Terdakwa agar memesan tiket ke Padang Sumatera Barat, lalu Terdakwa memesan tiket tersebut di Locket Bus ALS. Setelah mendapatkan tiket Bus tujuan padang untuk keberangkatan pukul 10.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) bahwa tiket Bus ALS sudah dipesan dan berangkat pukul 10.00 WIB, lalu melalui telepon PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menunggu terlebih dahulu karena barang masih dikemas dan akan diserahkan kepada Terdakwa sebelum jam keberangkatan Terdakwa. Setelah menunggu sekitar 10 menit tetapi barang tidak kunjung datang, Terdakwa menanyakan kembali kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO), dan saat itu PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan nomor handphone 0852 6229 1588 melalui aplikasi Messenger, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut namun tidak ada respon, akhirnya Terdakwa membatalkan tiket bus tersebut, dan Terdakwa kembali ke rumah teman kuliah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menginformasikan lagi kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO);

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah teman kuliah tempat Terdakwa menginap, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) yang ternyata nomor milik seseorang yang mengaku bernama JILJIL (DPO) dan terhubung, lalu Terdakwa dan JILJIL (DPO) sepakat untuk bertemu di depan SD

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisinga Mangaraja, Medan. Setelah Terdakwa bertemu dengan JILJIL (DPO) Terdakwa memberitahukannya kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) memberikan instruksi agar Terdakwa segera memesan tiket tujuan Padang, namun saat itu Terdakwa dan JILJIL (DPO) telah berhasil mendapatkan tiket tujuan Padang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) dan PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) mengarahkan agar Terdakwa menginap 1 (satu) malam lagi di Medan, sementara barang berupa Narkotika jenis Sabu dibawa kembali oleh JILJIL (DPO). Setelah itu, Terdakwa diantarkan oleh JILJIL (DPO) ke tempat Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh JILJIL (DPO) yang memberitahukan agar besok Terdakwa memesan tiket ke Padang saat pagi hari dan JILJIL (DPO) akan segera menemui Terdakwa apabila tiket sudah dipesan, dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berhasil memesan tiket ke Padang untuk keberangkatan pukul 10.00 WIB, lalu Terdakwa segera menginformasikannya kepada JILJIL (DPO), kemudian JILJIL (DPO) mengarahkan agar Terdakwa memesan Mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Martha Friska di Jalan Multatuli di belakang Istana Maymun. Selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan JILJIL (DPO) menuju Rumah Sakit Martha Friska dengan menggunakan mobil Grab, lalu setelah berada di area parkir depan Gedung UGD, Terdakwa kembali menghubungi JILJIL (DPO) lalu JILJIL (DPO) meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa dengan meminta agar Terdakwa memesan mobil Grab dengan tujuan Rumah Sakit Sinar Husni. Setelah terdakwa memesan mobil Grab, tidak lama kemudian JILJIL (DPO) datang dan Terdakwa bersama-sama JILJIL (DPO) pergi menuju Rumah Sakit Sinar Husni dengan menggunakan mobil Grab. Lalu sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan JILJIL (DPO) sampai di depan rumah JILJIL (DPO), lalu JILJIL (DPO) turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah, kemudian setelah beberapa menit, JILJIL (DPO) keluar dari rumah dan meminta Terdakwa turun dari mobil dan mendekat ke JILJIL (DPO) untuk menerima tas berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa diminta segera berangkat ke Padang;

Menimbang, bahwa karena setelah menerima barang dari JILJIL (DPO) waktu sudah hampir pukul 10.00 WIB, maka Terdakwa menghubungi loket Bus NPM untuk merubah jam keberangkatan dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB, lalu Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah teman tempat Terdakwa menginap sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sudah berada di loket NPM, kemudian JILJIL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di loket NPM. Tidak lama kemudian, PAI RIYANTO TARIHORAN (DPO) menelpon Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa sudah akan berangkat ke Padang. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Padang dan setelah sampai di Padang, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jambi;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Terdakwa berada di Jambi, pada sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa diminta berangkat ke Jakarta menggunakan Bus Sumatera Jaya Trans. Selama perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa menyimpan tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bagasi yang terletak di atas kepala Terdakwa. Selanjutnya bus sampai di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saat itu sekitar pukul 02.30 WIB ada pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan Terdakwa ketahuan membawa tas berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa letakkan di bagasi di atas kepala Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan dengan melanjutkan pengiriman Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut hingga diserahkan kepada Saksi IFAN PANGARIBUAN BIN JONGGI PANGARIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta dan kemudian Saksi IFAN PANGARIBUAN pun ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan diketahui jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual ataupun menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan terkait dengan adanya Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";**

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan Narkotika tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup bila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dipandang unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Terdakwatelah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menerima dan membawa paket yang berisi daun kering diduga Narkotika golongan I jenis ganja, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 72/10590.06/2024 tanggal 14 Juni 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastic yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total brutto 2100 (dua ribu seratus) gram dikurangi berat plastic pembungkus 100 (seratus) gram sehingga berat Netto menjadi 2000 (dua ribu) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL32FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Seluruh Kristal tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa telah menjadi menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seberat 2000 (dua ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



**Ad.4. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisir";**

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 53 KUHP yaitu:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan kejahatan;
- c. Pelaksanaan kejahatan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 ( tiga ) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga perbuatan Terdakwapa pokoknya telah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I seberat 2000 (dua ribu) gram dalam hal ini Terdakwa telah melakukan kerja sama secara fisik dan nyata dengan kehendak yang sama, yang mana Terdakwa sama-sama sepakat turut serta atas melakukan perbuatan tersebut dengan rangkaian perbuatan yang telah diatur, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwadan Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang bukan dalam kaitannya menyatakan Terdakwatidak terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwaberupa tuntutan pidana penjara seumur hidup akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwadapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwadidasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwamelakukan tindakan **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika memang benar Terdakwatelah terbukti Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ancaman pidana maksimalnya adalah pidana mati, sehingga perlu diketahui bahwa perbuatan yang diatur dalam pasal ini adalah dapat dikategorikan sebagai

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berat dan serius. Namun perlu dipahami pula bahwa dalam tindak pidana Narkotika, terutama yang teorganisir dikenal adanya hierarki yakni perbuatan seorang pelaku tidak hanya dilakukan sendiri melainkan dilakukan secara terorganisir yang mana ada kekuasaan yang lebih tinggi yang memberikan perintah serta upah kepada para pelaku yang dibawahnya. Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwajuga dasarnya tidak dapat dibenarkan, selain itu Terdakwajuga telah mengetahui dengan sadar dampak dan ancaman hukuman terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim menilai jika usia Terdakwajuga sangat muda, bahkan Terdakwa II masih berumur 20 (dua puluh) tahun, tentu hal tersebut akan dijadikan pula pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, dimana walaupun pada usia tersebut telah dianggap dewasa secara hukum, namun demikian dalam usia tersebut seseorang masih dapat dikategorikan sebagai remaja yang pada umumnya cenderung masih mencari jati diri, belum sepenuhnya matang dalam berpikir, serta belum dapat sepenuhnya mempertimbangkan dampak maupun akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa atas perbuatannya, sehingga pemidanaan yang kelak dijatuhkan akan cukup menimbulkan efek jera yang mendalam terhadap Terdakwajuga harapannya ke depan Terdakwajuga berubah ke arah yang positif serta menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana seumur hidup terhadap diri Terdakwajuga diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwajuga sesuai derajat kesalahan Terdakwajuga sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla



pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) menjadi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus (*straf minimum*). Makna dari pidana minimum khusus pada dasarnya adalah Undang-Undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum Saksi dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Keberadaan dari pidana minimum khusus tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan. Bassiouni, menegaskan bahwa tujuan pidana yakni untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) di mana perlindungan masyarakat merupakan suatu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana. Sementara Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan utama perumusan sanksi pidana adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam konteks itu maka pengaturan Saksi pidana minimum khusus dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk tindak pidana tertentu yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat, yakni membuat orang jera melakukan kejahatan. Selain itu pencantuman pidana minimum khusus juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diapritas pidana (*diaparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkandung pengenaan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda diputus tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus Kemasan Berlakban Coklat Berisi Kemasan Plastik Warna Hijau Yang Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Brutto 2100 (dua Ribu Seratus) Gram Dengan Netto 2000 (dua Ribu) Gram;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A18 Nomor Wa 083836253329;
- 1 (satu) Unit Handphone Pococo.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan memiliki hubungan terhadap tindak pidana Narkotika serta memiliki potensi untuk disalah gunakan, maka perlu untuk ditetapkan agar dimusnahkan;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Nmax Warna Merah Nomor Polisi B 3146 UZB Berikut STNK.

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan milik **saksi MUHAMMAD NUR PAYAPO Bin RUSDI PAYAPO** maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada **saksi MUHAMMAD NUR PAYAPO Bin RUSDI PAYAPO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Terdakwa belum menerima upah/keuntungan dari pekerjaannya mengantar narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yudika Parulian Simatupang Anak Dari Darwin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Bungkus Kemasan Berlakban Coklat Berisi Kemasan Plastik Warna Hijau Yang Berisi Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu Brutto 2100 (dua Ribu Seratus) Gram Dengan Netto 2000 (dua Ribu) Gram;
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Coklat;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A18 Nomor Wa 083836253329;
  - 1 (satu) Unit Handphone Pocco.

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Nmax Warna Merah Nomor Polisi B 3146 UZB Berikut STNK.

dikembalikan kepada **saksi MUHAMMAD NUR PAYAPO Bin RUSDI PAYAPO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Senin, tanggal 18 November 2024**, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19**

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**November 2024**, toleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap Didampingi Penasihat hukum.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TTD

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD

Rizal Taufani, S.H., M.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

TTD

Fardanawansyah, S.H., M.H.